

## **KEPUTUSAN PENETAPAN**

**2022**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR : NOMOR 8/HK.03.1/6401/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada masyarakat luas, untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan JDIH KPU oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, akun resmi media sosial JDIH KPU.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

**Dalam Keputusan diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser**

**CATATAN :** Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 April 2022